



P U T U S A N

NOMOR 24/PID/2019 /PT.TTE.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Maluku Utara di Sofifi yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana dalam Tingkat Banding telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa-Terdakwa :

TERDAKWA I

Nama : SURYANTI SANGADJI alias ANTI
Tempat lahir : Tidore.
Umur/tgl lahir : 38 Tahun /17 Juli 1980
Jenis kelamin : Perempuan
Kebangsaan : Indonesia.
Agama : Islam .
Tempat tinggal : Kelurahan Rum, Kecamatan Tidore Utara Kota Tidore Kepulauan.
Pekerjaan : Ibu Rumah Tangga.

TERDAKWA II

Nama : SRIE SUARTIE RONGAYANG Alias SRI
Tempat lahir : Tidore
Umur/tgl lahir : 46 Tahun /08 Juni 1972
Jenis kelamin : Perempuan
Kebangsaan : Indonesia.
Agama : Islam .
Tempat tinggal : Kelurahan Rum, Kecamatan Tidore Utara Kota Tidore Kepulauan.
Pekerjaan : PNS.

Terdakwa Terdakwa tidak ditahan dalam perkara ini;

Terdakwa Terdakwa didampingi oleh Muhammad Konoras,SH.MH dan Sanusi Taran, SH. Advokat dan Pengacara berkantor di Jl.Raya Perumnas Kecamatan Ternate Selatan Kota Ternate berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 02 Juli 2019.

Halaman1 dari 7 hal Putusan Nomor 24/Pid/2019/PT TTE



PENGADILAN TINGGI TERSEBUT

1. Membaca Surat Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Maluku Utara Nomor 24/PID/2019/PT.TTE tertanggal 02 September 2019 tentang Penunjukan Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara dalam tingkat banding;
2. Membaca Surat Penetapan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Maluku Utara Nomor 24/PID/2019/PT.TTE tentang Penetapan hari sidang untuk memeriksa perkara tersebut;
3. Membaca berita acara pemeriksaan pendahuluan dan Berita acara persidangan tingkat pertama beserta dengan salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Soasio Nomor 46/PidB/2019/PN.Sos tertanggal 14 Agustus 2019 dalam perkara terdakwa terdakwa tersebut diatas dengan amar putusan sebagai berikut :
 1. Menyatakan terdakwa I SURYANTI SANGADJI Alias ANTI dan Terdakwa II. SRIE SUARTIE RONGAYANG Alias SRI telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana : Turut Serta Melakukan Penghinaan “
 2. Menjatuhkan pidana kepada Para Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara masing masing selama 4(empat) bulan dengan ketentuan pidana tersebut tidak perlu dijalani, kecuali jika para terdakwa melakukan tindak pidana sebelum masa percobaan selama 8 (delapan) bulan berakhir.
 3. Membebaskan kepada terdakwa membayar biaya perkara masing masing sejumlah Rp.5.000.(lima ribu rupiah);

Membaca Akta Permintaan banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Soasio pada tanggal 20 Agustus 2019, Penuntut Umum telah mengajukan permohonan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Soasio Nomor 46/Pid.B./2019/PN.Sos tertanggal 14 Agustus 2019 dan permohonan tersebut telah diberitahukan kepada Penasihat Hukum Terdakwa Terdakwa pada tanggal 26 Agustus 2019;

Halaman2 dari 7 hal Putusan Nomor 24/Pid/2019/PT TTE.



Membaca Surat pemberitahuan untuk mempelajari berkas perkara kepada para terdakwa dan Penuntut Umum tanggal 23 Agustus 2019;

Membaca Surat Dakwaan Jaksa Penuntut Umum tertanggal 13 Juni 2019 Nomor Reg.Perkara : PDM-017/Epp.2/Tikep/06/2019 yaitu sebagai berikut :

Bahwa ia terdakwa I **SRIYANTI SANGADJI Alias ANTI** dan terdakwa II **SRIE SUARTIE ROANGAYANG** pada hari Senin tanggal 30 Juli 2018, sekitar pukul 18.30 Wit atau pada suatu waktu dalam bulan Juli tahun 2018, bertempat di rumah korban ERFINA SADIK Alias NINA di Kel.Rum Kecamatan Tidore Utara, Kota Tidore Kepulauan atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk Wilayah Hukum Pengadilan Negeri Soasio, yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini **yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan perbuatan dengan sengaja menyerang kehormatan atau nama baik seseorang yakni Korban ERFINA SADIK Alias NINA dengan menuduhkan sesuatu hal yang maksudnya terang supaya hal itu diketahui umum**, Perbuatan terdakwa dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa bermula pada hari senin tanggal 30 Juli 2018 sekitar pukul 18.00 WIT, terdakwa I **SURYANTI SANGADJI Alias ANTI** dan terdakwa II **SRIE SUARTIE ROANGAYANG** bersama-sama dengan saksi AMINA SANGADJI, NURLINA RONGAYANG, MANAWIA RONGAYANG datang bertamu di rumah korban ERFINA SADIK Alias NINA di Kelurahan Rum, kecamatan Tidore Utara, Kota Tidore kepulauan;
- Bahwa setibanya di rumah korban, terdakwa II **SRIE SUARTIE ROANGAYANG** mengucapkan salam kemudian bertanya kepada korban yang berada didalam rumah “ **tong bole masuk?/ bolehkah kami masuk?**” sehingga korbanpun mempersilahkan terdakwa II **SRI SUARTIE RONGAYANG** untuk masuk bersama dengan saksi AMINA SANGADJI dan saksi NURLINA RONGAYANG sementara terdakwa I **SURYANTI SANGADJI Alias ANTI** masih berada di luar rumah korban;
- Bahwa setelah itu, saksi AMINA SANGADJI mengatakan kepada korban “**tong datang disini baku tanya bae-bae, jangan sampe ngoni lewat kadara kalao tong baku teru muka/ kami datang kesini untuk berbicara baik-baik, jangan sampai kamu lewat kesana kemari kita saling buang muka**” dan dijawab oleh korban “ **jujur saja e..Badi itu dia biasa pangge pangge kita di**

Halaman3 dari 7 hal Putusan Nomor 24/Pid/2019/PT TTE.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

*belakang rumah ..” selanjutnya terdakwa II SRIE SUARTIE RONGAYANG menanggapi jawaban korban dengan kata-kata “ **badi bilang..dia tau ngoni dua pe rahasia/ Badi mengatakan bahwa dia tahu rahasia kalian berdua**” selanjutnya terjadi perbincangan antara korban dengan terdakwa II SRI SUARTIE RONGAYANG, saksi AMINA SANGADJI dan saksi NURLINA RONGAYANG, tidak lama berselang terdakwa I **SURYANTI SANGADJI Alias ANTI** langsung masuk ke dalam rumah korban tepatnya di ruang tamu sambil menunjuk kearah korban dan berkata “ **eee...ibu bhayangkari..Kita ni tara bodo, kita pe laki cuki ngana tapi dia bayar / hey ibu bhayangkari, saya ini tidak bodoh, suami saya berhubungan intim dengan kamu tetapi dia bayar** “ sehingga korban berkata “ **tidak tau diri, datang di orang pe rumah kong biking kaco**, selanjutnya karena terdakwa I **SURYANTI SANGADJI Alias ANTI** mengucapkan kalimat tersebut dengan nada yang keras dan berulang-ulang, sehingga saksi AMINA SANGADJI mengeluarkan terdakwa I **SURYANTI SANGADJI Alias ANTI** dari dalam rumah, kemudian terdakwa II pun ikut keluar sambil menunjuk kearah wajah korban dan berkata “ **yang tra tau diri tu ngana itu, orang pe bini bakucuki deng orang pe laki, kita ini bae..bakucuki deng orang pe laki me tara masalah, kita ini janda**” selanjutnya terdakwa I dan terdakwa II bersama rombongannya pergi meninggalkan rumah korban sambil berteriak mengulang kata-kata yang sama di depan jalan rumah korban;*

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam Pidana dalam Pasal 310 Ayat (1) jo Pasal 55 Ayat (1) KUHPidana.

Menimbang, bahwa permohonan banding dari Penuntut Umum telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara serta telah memenuhi syarat syarat yang ditentukan oleh Undang Undang, oleh karena itu permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang bahwa Penuntut Umum mengajukan memori banding tertanggal 23 Agustus 2019 yang alasan alasannya pada pokoknya menyatakan bahwa :

Berdasarkan pertimbangan hakim yang menyatakan hal hal yang memberatkan dan meringankan diatas Majelis Hakim berpendapat kepada para terdakwa dapat diterapkan pidana percobaan sebagaimana ditentukan dalam pasal 14(a) Kitab Undang Undang Hukum Pidana apalagi terdakwa I SURYANTI SANGADJI alias Anti saat ini kondisi fisiknya belum stabil sebagai akibat dari menjalani operasi Cesar saat melahirkan dan sekarang ia mempunyai anak bayi yang masih

Halaman 4 dari 7 hal Putusan Nomor 24/Pid/2019/PT TTE.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bersusia 3 (tiga) bulan (masih menyusui) sehingga sangat membutuhkan perawatan dari terdakwa I sebagai ibu kandungnya sedangkan terdakwa II SRIE SUARTIE RONGAYANG alias SRI yang berstatus janda untuk anak yang masih duduk dibangku sekolah sehingga terdakwa II merupakan tulang punggung bagi seorang anak tersebut untuk membiayai hidup dan pendidikan anaknya tersebut; Bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, Penuntut Umum tidak sependapat dengan Majelis Hakim karena Majelis Hakim tidak memperhatikan syarat materil dalam menjatuhkan pidana bersyarat kepada terdakwa yakni dengan menerapkan ketentuan pasal 14 a KUHPidana. sebagaimana dengan memori banding tersebut;

Menimbang, bahwa Memori banding Penuntut Umum tersebut oleh Jurusita Pengadilan Negeri Ternate telah disampaikan dan diserahkan kepada Penasihat Hukum Terdakwa Terdakwa pada tanggal 28 Agustus 2019;

Menimbang, bahwa oleh Terdakwa Terdakwa telah diserahkan Kontra memori banding tertanggal 29 Agustus 2019 dan oleh Jurusita Pengadilan Negeri Soasio kontra memori banding tersebut telah diserahkan secara seksama kepada Penuntut Umum pada tanggal 29 Agustus 2019 ;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi membaca dan mempelajari dengan seksama berkas perkara yang dimintakan banding yang terdiri dari berita acara pemeriksaan penyidik, berita acara pemeriksaan sidang Pengadilan Negeri Soasio Nomor 46/Pid.B/2019/PN.Sos berserta dengan segala surat surat yang timbul dalam sidang yang berhubungan dengan perkara ini dan salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Soasio Nomor 46/Pid.B/2019/PN.Sos. tertanggal 14 Agustus 2019 Majelis Hakim Pengadilan Tinggi berpendapat bahwa alasan yang disampaikan oleh Penuntut Umum tersebut dalam Memori Bandingnya menyatakan bahwa syarat syarat formal untuk dapat diterapkan pidana bersyarat terdakwa harus dipidana dengan pidana penjara selama 1(satu) tahun atau pidana kurungan, tidak termasuk pidana kurungan pengganti.

Menimbang, bahwa pendapat Penuntut Umum tersebut menurut Pengadilan Tinggi adalah tidak tepat, karena sesuai dengan ketentuan hukum yaitu pasal 14 A KUHP telah secara tegas dinyatakan bahwa pidana bersyarat hanya dapat diterapkan apabila terdakwa dipidana dengan pidana penjara setinggi tingginya selama 1(satu) tahun;

Halaman 5 dari 7 hal Putusan Nomor 24/Pid/2019/PT TTE.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa mengenai syarat syarat materil yang diuraikan oleh Penuntut Umum tersebut menurut Pengadilan Tinggi adalah sebagai dasar pertimbangan bagi majelis hakim dalam menjatuhkan pidana bersyarat;

Menimbang, bahwa Pengadilan Tinggi setelah mempelajari berkas perkara telah melihat alasan alasan yang dijadikan pertimbangan bagi Pengadilan Negeri dalam menjatuhkan pidana bersyarat tersebut dan hal tersebut dapat dibenarkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan pertimbangan tersebut, Pengadilan tinggi berpendapat bahwa pertimbangan Pengadilan Tingkat Pertama telah tepat dan benar sehingga dapat disetujui dan diambil alih sebagai pertimbangan Pengadilan Tinggi dalam memutus perkara ini.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka Pengadilan Tinggi berpendapat bahwa putusan Pengadilan Negeri Soasio Nomor 46/Pid.B/2019/PN.Sos. tertanggal 14 Agustus 2019 yang dimintakan banding tersebut harus dikuatkan.

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, maka terdakwa harus dibebani untuk membayar biaya perkara dalam 2(dua) tingkat peradilan yang dalam tingkat banding sebesar Rp.2.500.(dua ribu lima ratus rupiah);

Mengingat dan memperhatikan peraturan perundang undangan yang bersangkutan serta pasal pasal yang diatur dalam Bab.XVII bagian Kesatu KUHAP

MENGADILI :

- Menerima permintaan banding dari Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Tidore Kepulauan; .
- menguatkan putusan Pengadilan Negeri Soasio Nomor 46/Pid.B/2019/PN.Sos. tertanggal 14 Agustus 2019 yang dimintakan banding tersebut.
- Membebankan biaya perkara kepada para terdakwa pada kedua tingkat peradilan, untuk tingkat banding sebesar Rp.2.500.(dua ribu lima ratus rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari RABU tanggal 18 September 2019 oleh CIPTA SINURAYA,SH.,MH Hakim Tinggi pada Pengadilan Tinggi Maluku Utara selaku Hakim Ketua Majelis, MION

Halaman 6 dari 7 hal Putusan Nomor 24/Pid/2019/PT TTE.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

GINTING,SH dan WINDARTO,SH.,MH sebagai Hakim Anggota dan putusan mana diucapkan pada hari KAMIS tanggal 19 September 2019 dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Majelis tersebut dengan didampingi Hakim Anggota dan dibantu NAHRA HUSEN,SH, Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi Maluku Utara tanpa dihadiri oleh terdakwa maupun kuasanya dan tanpa dihadiri Jaksa Penuntut Umum

HAKIM ANGGOTA,
Ttd

HAKIM KETUA ,
Ttd

MION GINTING,SH
Ttd

CIPTA SINURAYA,SH.,MH

WINDARTO,SH.,MH

Panitera Pengganti,
Ttd

NAHRA HUSEN,SH

Salinan resmi putusan ini sesuai aslinya
Pengadilan Tinggi Maluku Utara
Panitera

A. HAIR,SH.

Halaman 7 dari 7 hal Putusan Nomor 24/Pid/2019/PT TTE.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)